



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 236 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH  
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ... Peraturan ...

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Nomor: /PP.05.1-BA/32.04.35.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cipaku Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagai mana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pei

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cipaku

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA / KELURAHAN CIPAKU



(AZHARI ALI IDRIS)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR:07/PP.04.1-  
 SD/32.04.35.2005/2023TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA  
 DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN  
 PASEH KABUPATEN BANDUNG UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN PASEH  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	ROSIDIN MEMED	L	1	KP. EBAH RW 01
2.	ADANG AMID	L	2	KP. EBAH RW 01
3.	TETI MARYATI	P	3	KP. EBAH RW 02
4.	MOCH REZA LESMANA	L	4	KP. EBAH RW 02
5.	LIA HASANAH	P	5	KP. EBAH RW 02
6.	OOK MULYADI	L	6	KP. BABAKAN JATI RW 3
7.	DIFA RIZALUL AMIEN	L	7	KP. BABAKAN JATI RW 3
8.	PUTRI RESKY UTAMI	P	8	KP. BABAKAN JATI RW 3
9.	AMALIYA PUTRI SOLEHAH	P	9	KP. RAJADESA RW 16
10.	RIA FITRIANI	P	10	KP. RAJADESA RW 16
11.	N ROSIDAH	P	11	KP. RAJADESARW 16
12.	RICA OKTAVIANA	P	12	KP. RAJADESA RW 04
13.	YULITA PERMATASARI	P	13	KP. RAJADESA RW 04
14.	FHEBI PRIASTO AJI	L	14	KP. RAJADESA RW 04
15.	JULI AHMAD JAZULI	L	15	KP. RAJADESA RW 05
16.	NENI ROHAENI	P	16	KP. RAJADESA RW 05
17.	DEDE YAYAH	P	17	KP. RAJADESA RW 05
18.	MOCH NUR CAHAYA	L	18	KP. CIPAKU RW 15
19.	DWI ANDAYANI RAHMI	P	19	KP. CIWANGI RW 08
20.	IMAM SAEFUL AKBAR	L	20	KP. CIWANGI RW 08
21.	ASEP ADANG JUHANA	L	21	KP. CIWANGI RW 08

22.	TITIK KUSMAYANTI	P	22	KP. SALAMANJAH RW 6
23.	FAHMI FRIANDIKA	L	23	KP. SALAMANJAH RW 6
24.	KURNIA SANDI	L	24	KP. SALAMANJAH RW 6
25.	ASEP RIAN	L	25	KP. SALAMANJAH RW 6
26.	AGUS TUSSANDI	L	26	KP. GAKJALU RW 07
27.	NOVI SUSILAWATI	P	27	KP. GAKJALU RW 07
28.	AAS HASANAH	P	28	KP. GAKJALU RW 07
29.	DANI KOSWARA	L	29	KP. NANGELA RW 09
30.	FYRDA NURPUTRIANA K	P	30	KP. NANGELA RW 09
31.	YANTI HERNANTI	P	31	KP. SAYANG RW 09
32.	MITA ANISA	P	32	KP. KEBON CAU RW 10
33.	YUSUP SUPRIADI	L	33	KP. KEBON CAU RW 10
34.	MAYA YULIANI	P	34	KP. KEBON CAU RW 10
35.	RIZKY SAMUDRA	L	35	KP. GURUDUG RW 11
36.	NINA MARLINA	P	36	KP. GURUDUG RW 11
37.	MIRA KHAIRUNISA	P	37	KP. KUKUN RW 11
38.	ERLIANTI	P	38	KP. KUKUN RW 11
39.	AI HAYATI	P	39	KP. PABEYAN RW 12
40.	SITI ROHANI	P	40	KP. PABEYAN RW 12
41.	DESTIANI ANGGRAENI	P	41	KP. PABEYAN RW 12
42.	DANI WIDANINGSIH	P	42	KP. PABEYAN RW 17
43.	WIWIN WANTINI	P	43	KP. PABEYAN RW 17
44.	DARMA	L	44	KP. CIJENGKOL RW 13
45.	DEDE SUHANA	L	45	KP. CIJENGKOL RW 13
46.	TITIN SUWARNI	P	46	KP. CIJENGKOL RW 13
47.	SITI ERMAYA	P	47	KP. PASIRBATU RW 14
48.	DANG HERI	L	48	KP. PASIRBATU RW 14
49.	TATI HARTATI	P	49	KP. PASIRBATU RW 14